



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Afrison Das bin Mula, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Pemohon I**;

Nurhadiba binti Beringin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, Provinsi Sumatra Barat, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 15 April 2007, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Holil Amri dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ali Sati Siregar dan Rustam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, Provinsi Sumatra Barat, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 04 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Indah Seprina, perempuan, lahir di Rambahan Baru, tanggal 18 November 2008;
 - 3.2. Alfi Syahri, laki-laki, lahir di Rambahan Baru, tanggal 14 April 2010;
 - 3.3. Nadira Alfazira, perempuan, lahir di Rambahan Baru, tanggal 29 Maret 2013;
 - 3.4. Faizan Azril, laki-laki, lahir di Rambahan Baru, tanggal 28 November 2019;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki penghasilan yang tetap, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Tanjung Betung Utara, Nomor: 140/34/SKMM/NTBU/2024, tanggal 13 Februari 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon supaya Bapak mengadakan sidang dengan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Afrison Das bin Mula) dengan Pemohon II (Nurhadiba binti Beringin) yang dilaksanakan di di Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 15 April 2007;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1308191108830002, tanggal 18 Oktober 2023, atas nama Afrizon Das, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1308196501840002, tanggal 17 Oktober 2023, atas nama Nurhadiba, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308191212080013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Bukti saksi-saksi

1. **Samsul bin Mula**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara Kecamatan Rao pada tanggal 15 April 2007;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Holil Amri, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ali Sati Siregar dan Rustam;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai ataupun murtad keluar agama;
 - bahwa selama menikah Para Pemohon selalurukun hidup tinggal bersama sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus surat dokumen kependudukan;;
2. **Erlina binti Mula**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara Kecamatan Rao pada tanggal 15 April 2007;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Holil Amri, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ali Sati Siregar dan Rustam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai ataupun murtad keluar agama;
- bahwa selama menikah Para Pemohon selaluruken hidup tinggal bersama sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus surat dokumen kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Rambahan Baru Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Relatan Kabupaten Pasaman, pada tanggal 15 April 2007,

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah kakakkandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ali Sati Siregar dan Rustam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepengurusan surat-surat kependudukan anak-anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 – P3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3, yang diajukan Para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. Dan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Para Pemohon dan Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, serta berdasarkan bukti P.3 para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga hal tersebut berarti Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana sebuah keluarga dan telah memiliki keturunan 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 adalah saudara kandung dari Pemohon I dan saksi 2 juga adalah Saudara kandung Pemohon I, kedua saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, selama terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi majelis mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon oleh karenanya majelis menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Jorong Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang menentang dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama dalam pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad keluar agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa selama ini telah diketahui oleh masyarakat khalayak bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri yang sah, dan tidak ada masyarakat yang mempertentangkan pernikahan keduanya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2007 secara Islam;
2. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab secara kekeluargaan maupun sesusuan yang menjadikan terhalang untuk menikah;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup tinggal bersama sebagai satu keluarga dan tidak pernah bercerai maupun keluar Islam;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping harus terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal maupun tempat menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada tahun 2007, disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya pasangan suami istri dalam jangka waktu yang lama sekitar 16 tahun, dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan Para Pemohon tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, di mana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Jorong Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 15 April 2007;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk mengurus dokumen-dokumen lain, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat,

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni di Kecamatan Rao Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Lbs, tanggal 26 Januari 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2024;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Afrison Das bin Mula) dengan Pemohon II (Nurhadiba binti Beringin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2007 di Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung Utara, Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun Anggaran 2024;.

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua, didampingi FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dibantu oleh Lara Harnita, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

SRIYANTO, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Lara Harnita, S.H.I.

Perincian biaya :

- NIHIL

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)